



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 048/HK.01.01/K.KL-05/10/2023

TENTANG

**PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BERSAMA ANSOR
KOTA TARAKAN PADA PEMILU TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi, Bawaslu Kota Tarakan akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Panitia dan Narasumber pada kegiatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); dan
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 061/RT.02/K.KL-05/08/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Kegiatan Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024 dan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu 2024 Bagi Panwaslu Kecamatan se-Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

KETUA,

RISWANTO, S.Pd

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 048/HK.01.01/K.KL-05/10/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023
Tentang : Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024

Daftar Panitia Kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Ansor Kota Tarakan
Pada Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Wiwiek, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
2.	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
3.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
4.	Asriadi, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
5.	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
6.	Risa Winanda, A.Md	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana
7.	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan	Panitia Pelaksana

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 13 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA,

RISWANTO, S.Pd

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 048/HK.01.01/K.KL-05/08/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023
Tentang : Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi
Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Ansor
Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024

Daftar Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
bersama Ansor Kota Tarakan pada Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Muh. Nur Arisan, S.Pd	SKPP Nasional	Narasumber

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 13 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA,

RISWANTO, S.Pd